



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Reksodiputro Nomor 24 Blora, Kodepos 58215, Telepon (0296) 531284,
Laman www.bkpsdm.blorakab.go.id, Pos-el bkpsdm@blorakab.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: B/005/800.1.2.2/SET.CASN/I/2025

TENTANG

TAMBAHAN KRITERIA PELAMAR PADA PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP II
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Blora selaku Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor: 800.1.2.2/023/SET.CASN/XI/2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap II Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan Pada Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bagi Pegawai Non-ASN Yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data BKN Dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat tambahan kriteria pelamar pada pengadaan PPPK Tahap II yaitu pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pegawai non-ASN BKN dapat melamar pada pengadaan PPPK Tahap II apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi pengadaan PPPK Tahap I;
 - b. tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi pengadaan CPNS;
 - c. belum melamar seleksi pengadaan ASN;
 - d. memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PPPK Tahap I;
 - e. memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024.
2. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pegawai non-ASN BKN diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus; atau
 - b. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahap I atau Tahap II namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Dikeluarkan di Blora
pada tanggal 14 Januari 2025

Pt. Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Blora

}{ttd}

Drs. HERU EKO WIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 196706101994031008